



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jln. Wailola Telp (0915) 21118 Fax: (0915) 21118

Email : [dispenbudpora.sbt@gmail.com](mailto:dispenbudpora.sbt@gmail.com)

**BULA**

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR :421.1 / 15 /SK / III / 2020**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK ( TK ) ANAK BANGSA**

**KEPALA DINAS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK ) **"ANAK BANGSA"** yang akan menjadi mitra Pemerintah bagi pengembangan Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Layanan PAUD, yang wajib di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
11. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Seram Bagian timur

### MEMUTUSKAN


Menetapkan

Ratu Kilmuri

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) "**ANAK BANGSA**" di Jl. Ratu Kilmuri Negeri Kilmuri Kecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Kedua : Menetapkan mereka yang nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidik Taman Kanak-Kanak (TK) **ANAK BANGSA**
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bu la

Pada tanggal : 07 Juli 2020

 Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



**SIDIK RUMALOWAK, S.Pd., M.M.P**

Pembina Tk.I – IV/b

NIP: 19760405200212 1 002


Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Seram Bagian Timur.  
Nomor : 421.1 / 15 / SK/ VII / 2020  
Tanggal : 07 Juli 2020  
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak **ANAK BANGSA**



---

**SUSUNAN PENGURUS  
TAMAN KANAK-KANAK ( TK) ANAK BANGSA**

Ketua : SANTI KWAIRUMARATU  
Sekretaris : JUNENGSI KWAIRUMARATU  
Bendahara : ANI KWAIKAMTELAT  
Anggota / Pengajar : 1. SABANDIA KWAIRUMARATU  
2. RAHMA SABANDAR  
3. SITI HAMA RUMAIN

Ditetapkan di : Bula  
Pada tanggal : 07 Juli 2020

 Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

  
  
**SIDIK RUMALOWAK, S.Pd.M.MP**  
NIP.19760405200212 1 002